



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 865/PP.06.2-Kpt/3203/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG SAYEMBARA PEMBUATAN *MASKOT* DAN *JINGLE*
UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa Dewan Juri Sayembara Pembuatan *Maskot* dan *Jingle* pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020, telah ditunjuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 33/PP.06.2-Kpt/3203/Sek-Kab/XI/2019;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian dan perumusan Dewan Juri sayembara pembuatan *maskot* dan *jingle* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat peserta yang memenuhi syarat sebagai pemenang dalam lomba sayembara termaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penetapan Pemenang Sayembara Pembuatan *Maskot* dan *Jingle* untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
7. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

Memerhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 33/PP.06.2-Kpt/3203/Sek-Kab/XI/2019 tentang Penunjukan Dewan Juri Sayembara Pembuatan Maskot dan Jingle pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 91/PP.06.2-BA/3203/KPU-Kab/XI/2019 tentang Rapat Pleno Penetapan Pemenang Sayembara Pembuatan *Maskot* dan *Jingle* pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN PEMENANG SAYEMBARA PEMBUATAN *MASKOT* DAN *JINGLE* PADA UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan pemenang sayembara pembuatan:

a. *Maskot*:

NO.	KATAGORI JUARA	NAMA PEMENANG	<i>MASKOT</i>
1.	Juara I	Lhana Andhrean	Si Pupu
2.	Juara II	Stefanus Dwingga P	Si Jala
3.	Juara III	M. Asep Alinurdin	Pawang

b. *Jingle*:

NO.	KATAGORI JUARA	NAMA PEMENANG	<i>JINGLE</i>
1.	Juara I	Florenteen	Bagja Balarea
2.	Juara II	Rizki Ferry R	Bagja Balarea
3.	Juara III	Ega Ganjar Rahadian	Bagja Balarea

KEDUA : Kepada para pemenang/juara Sayembara Pembuatan *Maskot* dan *Jingle* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan hadiah berupa uang sebagai berikut:


- a. Juara I sayembara pembuatan *Maskot* sebesar Rp 10.000.000,-;
- b. Juara II sayembara pembuatan *Maskot* sebesar Rp 5.000.000,-;
- c. Juara III sayembara pembuatan *Maskot* sebesar Rp 2.500.000,-;
- d. Juara I sayembara pembuatan *Jingle* sebesar Rp 15.000.000,-;
- e. Juara II sayembara pembuatan *Jingle* sebesar Rp 7.500.000,-;
- f. Juara III sayembara pembuatan *Jingle* sebesar Rp 3.000.000,-.

KETIGA : Pemberian hadiah sayembara pembuatan *Maskot* dan *Jingle* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur dari Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Nopember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,


SELLY NURDINAH